



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

SURAT EDARAN
Nomor: 576/KU 00/SET/XII/2012

TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN BAPETEN
TAHUN ANGGARAN 2013

Untuk melaksanakan kegiatan BAPETEN di Tahun Anggaran 2013, maka seluruh penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BAPETEN wajib mengikuti standar komponen biaya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 23 Mei 2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Dengan memperhatikan satuan-satuan biaya yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan komponen-komponen biaya kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di lingkungan BAPETEN, maka dipandang perlu untuk membuat Standar Biaya Kegiatan BAPETEN.

Standar Biaya Kegiatan BAPETEN yang selanjutnya disebut SBK disusun untuk mengakomodir komponen-komponen kegiatan yang banyak dilakukan oleh pelaksana kegiatan namun belum tercantum pada kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut. SBK juga memberikan keterangan penjelasan terhadap satuan-satuan biaya pada Peraturan Menteri Keuangan yang dipandang bersifat multi tafsir sehingga dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

SBK BAPETEN Tahun Anggaran 2013 merupakan batas satuan pembiayaan kegiatan paling tinggi yang ditetapkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta menggunakan anggaran. Oleh karena itu, Unit Kerja wajib memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan dan batas kewajaran dalam pelaksanaannya.

Dalam hal tidak terdapat komponen biaya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012, maka pelaksanaan kegiatan di lingkungan BAPETEN dapat mengacu pada Surat Edaran ini.

SBK BAPETEN Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

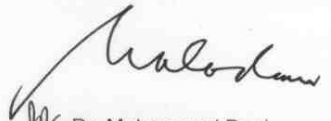
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Desember 2012

Sekretaris Utama

Badan Pengawas Tenaga Nuklir,


Dr. Mohammad Dani
NIP. 195804061984031003

Tembusan :

1. Kepala BAPETEN
2. Deputy Perijinan dan Inspeksi
3. Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir
4. Kepala Inspektorat

LAMPIRAN SURAT EDARAN: STANDAR SATUAN BIAYA KEGIATAN BAPETEN 2013
No. 536/Ku 00/SET / x.11/2012

STANDAR SATUAN BIAYA KEGIATAN BAPETEN 2013

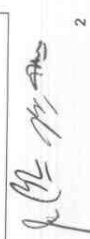
1. SATUAN BIAYA TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN/PERTEMUAN DI DALAM KANTOR YANG MELEBIHI/DILUAR JAM KERJA

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Uang saku dan konsumsi kegiatan yang tidak melibatkan Unit Kerja Eselon II lainnya /Balai Pendidikan dan Pelatihan.. Ketentuan : • dilaksanakan lebih dari 4 (empat) jam setelah jam kerja;	Orang/Hari	Rp. 183.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran 1 butir 25 dan lampiran II butir 6 beserta penjelasannya, dengan rincian: - Uang Saku (521219) Rp. 130.000,- - Konsumsi (521211) Rp. 53.000,- Pertanggungjawaban berupa : ✓ Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II/ Kepala Balai Diklat/Pejabat Pelaksana Harian; ✓ Daftar Hadir; ✓ Daftar penerima uang saku ; ✓ Kuitansi konsumsi (makan dan kudapan);
2.	Uang saku dan konsumsi kegiatan yang melibatkan Unit Kerja Eselon II lainnya /Balai Pendidikan dan Pelatihan/Intansi lainnya. Ketentuan : • dilaksanakan lebih dari 4 (empat) jam setelah jam kerja;	Orang/Hari	Rp. 303.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran 1 butir 25 dan lampiran II butir 6 beserta penjelasannya, dengan rincian: - Uang saku (521219) Rp. 250.000,- - Konsumsi (521211) Rp. 53.000,- Pertanggungjawaban berupa : ✓ Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; ✓ Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan yang di tanda tangani minimal oleh setingkat Eselon III; ✓ Surat undangan kepada pegawai bersangkutan dengan tembusan Kepala Unit Kerja; ✓ Daftar Hadir; ✓ Daftar penerima uang saku; ✓ Kuitansi konsumsi (makan dan kudapan);

3.	Uang saku, uang transport dan konsumsi kegiatan yang dilaksanakan pada hari libur. Ketentuan : • kegiatan bersifat mendesak ; • dilaksanakan minimal 6 (enam) jam dan tercantum dalam surat tugas;	Orang/Hari	Rp.413.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 25 dan lampiran II butir 1 dan 6 beserta penjelasannya, dengan rincian: - Uang saku (521219) Rp. 250.000,- - Uang transport (521219) Rp. 110.000,- - Konsumsi (521211) Rp. 53.000,- <i>Pertanggungjawaban berupa :</i> ✓ Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II/ Kepala Balai Diklat/ Pejabat Pelaksana Harian; ✓ Daftar Hadir; ✓ Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan yang di tanda tangani minimal oleh setingkat Eselon III/IV; ✓ Daftar penerima uang transport dan Uang Saku; ✓ Kuitansi konsumsi (makan dan minuman);
----	---	------------	--------------	--

2. **SATUAN BIAYA TAMBAHAN UNTUK RAPAT/PERTEMUAN/KEGIATAN TEKNIS LAINNYA BODETABEK**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	BBM dan tol (pp), jika menggunakan kendaraan dinas.	Unit / Kali	Rp. 300.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 yang menggunakan BBM non Subsidi
		Unit / Kali	Rp. 150.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 yang menggunakan BBM Subsidi
		Unit / Kali	Rp. 450.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 6 yang menggunakan BBM non Subsidi
		Unit / Kali	Rp. 225.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 6 yang menggunakan BBM Subsidi
	<i>Bentuk pertanggung jawaban berupa nota BBM dan/ atau karis tol dibebankan Belanja Non Operasional (5212) atau Belanja Operasional (5211) / Perjalanan dinas (5241)</i>			
2.	Uang transport , jika tidak menggunakan kendaraan dinas	Orang/Kali	Rp. 120.000,-	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran II butir 1 dan penjelasannya <i>Bentuk pertanggungjawaban berupa pengeluaran ril jika menggunakan akun perjalanan dinas (5241) atau daftar penerima uang transport jika dibebankan pada akun Belanja Non Operasional (5212) atau Belanja Operasional (5211).</i>



3. **SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Uang transport	Orang/Kali	Rp. 110.000,-	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran II butir 1 dan penjelasannya <i>Dibebankan pada akun Belanja barang non operasional (521219).</i>
2.	Narasumber	Orang/Jam		Acuan : Peserta Eselon I dan II dapat diberikan honorarium sebagai narasumber sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 8 dan penjelasannya.
3.	Uang saku pendamping	Orang/Keg		Untuk pendamping (Eselon III kebawah) diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,00 (521219)

4. **SATUAN BIAYA TAMBAHAN KEGIATAN KEPROTOKOLERAN KE BANDARA**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	BEM dan tol (pp), jika menggunakan kendaraan dinas	Unit/Kali	Rp. 300.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 yang menggunakan BBM non subsidi
		Unit/Kali	Rp. 225.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 yang menggunakan BBM subsidi
2.	Uang Transport, jika tidak menggunakan kendaraan dinas	Bentuk pertanggung jawaban berupa nota BBM dan/ atau karcis tol dibebankan Belanja Non Operasional (5212) atau Belanja Operasional (5211) / Perjalanan dinas (5241)	Rp. 120.000,-	Bentuk pertanggung jawaban berupa pengeluaran nili jika menggunakan akun perjalanan dinas (5241) atau daftar penerima uang transport jika dibebankan pada akun Belanja Non Operasional (5212) atau Belanja Operasional (5211).
3.	Petugas protokol dapat diberikan uang saku (dalam kota) jika bertugas melebihi jam kerja normal .	Orang/Keg		Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 lampiran II butir 6 dan lampiran I butir 25 beserta penjelasannya, dengan rincian: - Konsumsi (521211) Rp. 53.000,- - Uang saku (521219) Rp. 130.000,- Pertanggung jawaban berupa : ✓ Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II/ Kepala Balai Diklat/ Pejabat Pelaksana Harian; ✓ Kuitansi konsumsi (makan dan minuman);

[Handwritten signature]

4.	Petugas protokol dapat diberikan uang saku (dalam kota) jika bertugas dihari libur.	Orang/Keg	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 lampiran II butir 6 dan lampiran I butir 25 beserta penjelasannya, dengan rincian: - Konsumsi (521211) Rp. 53.000,- - Uang saku (521219) Rp. 200.000,- Pertanggungjawaban berupa : ✓ Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II/ Kepala Balai Diklat/ Pejabat Pelaksana Harian; ✓ Kuitansi konsumsi (makan dan kudapan);
----	---	-----------	---

5. **SATUAN BIAYA JAMUAN DELEGASI TAMU PIMPINAN**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Jamuan	Org/Kali	Ad cost	Disesuaikan dengan nominal biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan Fullday disesuaikan dengan kota tempat penyelenggaraan kegiatan dengan persyaratan : - Peserta setingkat Eselon I dan II - Surat permintaan jamuan dari Eselon I - Panitia Maksimal 2 Orang Pertanggungjawaban berupa: - Kuitansi konsumsi - Daftar Hadir - Surat permintaan jamuan dari eselon I

6. **SATUAN BIAYA TAMBAHAN KEGIATAN KOMUNIKASI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Kegiatan Keprotokoleran	Bulan	Rp. 200.000,-	Pertanggung Jawaban berupa surat tugas dan kuitansi. Dibebankan pada akun Belanja barang non operasional (521219)
2.	Kegiatan Inspeksi	Tim	Rp. 110.000,-	Pertanggungjawaban berupa :
3.	Kegiatan Kejadian Kedaruratan/Latihan kedaruratan	Tim	Rp. 300.000,-	✓ Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II/ Kepala Balai Diklat/ Pejabat Pelaksana Harian; ✓ Kuitansi Voucher/ SPTJM;

7. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Kegiatan Inspeksi	Kegiatan		Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013
2.	Kegiatan Pertemuan Internasional di luar kota yang diselenggarakan BAPETEN (untuk keperluan Expert)	Kegiatan		

8. SATUAN BIAYA TAMBAHAN UNTUK RAPAT/PERTEMUAN/KEGIATAN TEKNIS LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN DI BALAI DIKLAT

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Uang Saku/Uang Harian	Orang/Hari		Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 27 dan penjelasannya. Catatan: - Jika menggunakan akun perjalanan dinas dan Belanja Non Operasional maka berlaku aturan lampiran 1 butir 27, yaitu peserta diberikan uang harian fullboard di luar kota pada hari pelaksanaan kegiatan. Peserta dapat diberikan uang harian perjalanan dinas pada hari sebelum dan hari sesudah pelaksanaan kegiatan; - Jika hanya menggunakan akun perjalanan dinas, peserta mendapat uang harian (5241) sesuai dengan hari pelaksanaan kegiatan.; atau - Jika hanya menggunakan akun belanja non operasional, maka peserta mendapatkan uang saku (5212) paket penyelenggaraan kegiatan
2.	Paket kegiatan full board, termasuk 3 (tiga) kali makan dan 3 (tiga) kali snack (harga sudah termasuk pajak)	Orang/Hari	Rp. 200.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran II butir 6 dan penjelasannya.
3.	BBM dan tol (pp), jika menggunakan kendaraan dinas	Unit/Kali	Rp. 300.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 yang menggunakan BBM non Subsidi
		Unit/Kali	Rp. 150.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 yang menggunakan BBM Subsidi ☒
		Unit/Kali	Rp. 450.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 6 yang menggunakan BBM non Subsidi



		Unit/Kali	Rp. 225.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 6 yang menggunakan BBM Subsidi
				<i>Bentuk pertanggung jawaban berupa nota BBM dan/ atau karcis tol dibebankan Belanja Non Operasional (5212) atau Belanja Operasional (5211) / Perjalanan dinas (5241)</i>
4.	Uang transport, jika tidak menggunakan kendaraan dinas	Orang/ Kali	Dibayarkan Rp. 120.000,-	Pada akun perjalanan dinas dengan bukti pengeluaran riil atau akun Belanja barang non operasional berupa daftar uang transport.

9. **SATUAN BIAYA TAMBAHAN UNTUK RAPAT/PERTEMUAN/KEGIATAN TEKNIS LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR KOTA**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Uang Saku/Uang Harian	Orang/Hari	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 27 dan penjelasannya. <i>Catatan:</i> - Jika menggunakan akun perjalanan dinas dan Belanja Non Operasional maka berlaku aturan lampiran I butir 27, yaitu peserta diberikan uang harian fullboard diluar kota pada hari pelaksanaan kegiatan. Peserta dapat diberikan uang harian perjalanan dinas pada hari sebelum dan hari sesudah pelaksanaan kegiatan; - Jika hanya menggunakan akun perjalanan dinas, peserta mendapat uang harian (5241) sesuai dengan hari pelaksanaan kegiatan; atau - Jika hanya menggunakan akun belanja non operasional, maka peserta mendapatkan uang saku (5212) paket penyelenggaraan kegiatan	
2.	Biaya paket kegiatan <i>full board/fullday/halfday</i> .	Orang/Hari	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran II butir 26 dan penjelasannya.	
3.	Transportasi	Unit/ Kali	- Jika menggunakan kendaraan dinas, diberikan BBM dan tol secara at cost - Jika menggunakan kendaraan umum, diberikan secara at cost - Jika menggunakan kendaraan pribadi, diberikan BBM dan tol scharga tiket dengan menggunakan kendaraan transportasi darat.	
		Orang/ Kali	Catatan: - Biaya taksi dari tempat kedudukan selain ke bandara (stasiun/travel/terminal) sebesar Rp. 50.000,- sekali jalan.	

[Handwritten signature]

10. **SATUAN BIAYA TAMBAHAN WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA NASIONAL/INTERNASIONAL/BILATERAL/
MULTILATERAL/PENYELENGGARAAN DIKLAT DI DALAM KANTOR**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya konsumsi untuk prasmanan / <i>buffet</i> (termasuk pajak) jika dilaksanakan di dalam kantor	Orang/Hari	Rp. 135.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 lampiran II butir 6.1 dan penjelasannya. (Dibebankan pada akun 521211)

11. **SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN / WORKSHOP TERMASUK PENYEGARAN PPR YANG DISELENGGARAKAN BAPETEN**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honor pengajar	Orang/JP	Rp.200.000,-	Acuan : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012
2	Honor <i>Keynote Speaker</i> untuk Eselon I dan II	Orang/Jam	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 8 dan penjelasannya Catatan: dibebankan pada akun Honorarium Narasumber.	
3	Uang saku (tidak termasuk penyegaran PPR)	Orang/Hari	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 27 beserta penjelasannya. Catatan: <i>dibebankan pada akun belanja barang non operasional (521219).</i>	

12. **SATUAN BIAYA PENILAI MAKALAH DI LUAR SEMINAR BAPETEN**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honor Penilai Makalah	Makalah	Rp.25.000,-	Pertanggungjawaban : - Surat tugas penilai dari Kepala Unit kerja; - laporan hasil penilaian;



13. **SATUAN BIAYA PENGUJIAN SIB**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Honor penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah / MP	Rp.190.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37 /PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 22. dan penjelasannya Catatan: dibebankan pada akun Honor terkait output.
2.	Honor pemeriksa hasil ujian	Peserta/MU	Rp.10.000,-	
3.	Honor pengawas ujian	Orang/Hari	Rp. 200.000,-	
4.	Honor penguji ujian lisan	Orang /MP	Rp.100.000,-	

14. **SATUAN BIAYA TAMBAHAN PESERTA PENDUKUNG UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN BAPETEN**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Uang makan	Orang/Kali	Rp. 25,000,-	Catatan: - sesuai dengan nilai uang makan PNS - maksimum sehari 2 kali, jika tidak ada dialokasikan pada paket konsumsi kegiatan - dibebankan pada akun belanja barang non operasional (521219) Peserta pendukung dialokasikan menginap Catatan: dibebankan pada akun belanja barang non operasional (521219) Peserta pendukung dialokasikan tidak menginap Catatan: dibebankan pada akun belanja barang non operasional (521219) Acuan : Peraturan Menteri Keuangan No.37 /PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 lampiran I butir 27 dan penjelasannya
2.	Uang saku peserta pendukung untuk kegiatan dalam kota/kantor diluar jam kerja	Orang/Hari	Rp. 50,000,-	
3	Uang saku peserta pendukung untuk kegiatan dalam kota/kantor diluar jam kerja /antar jemput bandara	Orang/Keg	Rp.50.000,-	
4.	Uang harian/uang saku peserta pendukung untuk kegiatan luar kota	Orang/Hari	Rp. 75,000,-	

5.	Uang lelah peserta pendukung khusus kegiatan yang diselenggarakan di Balai Diklat	Orang/Hari	Rp. 50.000,-	Maksimum 4 (empat) orang dengan pengecualian Kegiatan Rapat Kerja
----	---	------------	--------------	---

Sekretaris Utama
Badan Pengawas Tenaga Nuklir


Dr. Mohammad Dani
NIP. 195804061984031003